



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252/PW.02-SD/11/2023 tentang Pencanaan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Pengawasan;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Mengelola Data pengguna aplikasi SIKUM di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut untuk selanjutnya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari

Pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd.

RUDY PRATIKNO

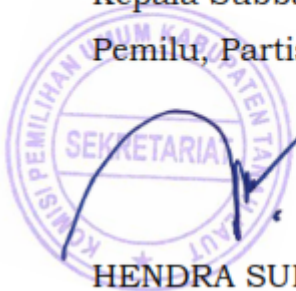
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANAH LAUT

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



HENDRA SURYANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANAH LAUT TAHUN 2026

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PENGARAH			
1.	Rudy Pratikno	Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Kerja dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; 2. Memberikan pertimbangan dan saran-saran untuk langkah-langkah yang akan diambil.
2.	Fendi Haryadi	Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Nazaruddin Ikhwan	Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Maya Elinda Sari	Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Nina Marta Sintia	Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut	Pengarah merangkap Anggota	
	PELAKSANA			

1.	Misbah Nurul Hilal, S.Sos Pembina Tk. I / (IV.b) NIP.197008041990011001	Sekretaris KPU Kabupaten Tanah Laut	Ketua	1. Memimpin pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Tanah Laut; 2. Bertanggung Jawab atas terlaksananya semua kegiatan.
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Yunita Trihastuti, S.E. Penata Tk. I / (III.d) NIP.197506202006042030	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas; - Target yang diinginkan dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
2.	Hendra Suryana, S.Sos Penata Tk. I / (III.d) NIP.198512092010121002	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Boandrew Salam, S.I.Kom Penata Tk. I / (III.d) NIP.198501102015021002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Lian Fakhriani, S.E. Penata Tk. I / (III.d) NIP.198201172010122003	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
II.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Boandrew Salam, S.I.Kom Penata Tk. I / (III.d) NIP.198501102015021002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - Target yang ingin dicapai pada masing- masing program ini adalah : a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi- dalam proses penyelenggaraan manajemen
2.	Yunita Trihastuti, S.E. Penata Tk. I / (III.d) NIP.197506202006042030	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

3.	Yuli Murniati, S.H. Penata Muda TK. I / (III.b) NIP.198603192008112001	Penata Kelola Sistem dan Teknoogi Informasi	Anggota	pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas- menuju WBK/WBBM; c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
4.	Mahmudah Penata Muda / (III.a) NIP.198405112008012009	Penata Kelola Sistem dan Teknoogi Informasi	Anggota	
III.	TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Lian Fakhriani, S.E. Penata Tk. I / (III.d) NIP.198201172010122003	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada Zona- Integritas menuju WBK/WBBM; d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2.	Boandrew Salam, S.I.Kom Penata Tk. I / (III.d) NIP.198501102015021002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Safwansyah NIPPPK.198411162025211013	Operator Layanan Operasional	Anggota	
4.	Annisa Sholeha, S.Kom NIPPPK.199807052025212033	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Anggota	
IV.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			

1.	Yunita Trihastuti, S.E. Penata Tk. I / (III.d) NIP.197506202006042030	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tanah Laut; - Target yang diingin dicapai melalui program ini adalah : a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
2.	Hj. Sriransis MB Penata Muda TK. I /(III.b) NIP.197903092007012001	Penata Kelola Sistem dan Teknoogi Informasi	Anggota	
3.	Suwandi, S.pd NIPPPK.198712132024211023	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Anggota	
V.	TIM PENGAWASAN			
1.	Hendra Suryana, S.Sos Penata Tk. I / (III.d) NIP.198512092010121002	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Tanah Laut; - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing- masing instansi Pemerintah; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing intansi pemerintah; c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing-instansi pemerintah; dan d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
2.	Yunita Trihastuti, S.E. Penata Tk. I / (III.d) NIP.197506202006042030	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Lian Fakhriani, S.E. Penata Tk. I / (III.d) NIP.198201172010122003	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Boandrew Salam, S.I.Kom Penata Tk. I / (III.d) NIP.198501102015021002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

VI. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Hendra Suryana, S.Sos Penata Tk. I / (III.d) NIP.198512092010121002	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Tanah Laut secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; - Target yang diinginkan dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan Internasional pada instansi pemerintah; dan; c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
2.	Shella Lyana Wilza Cumentas, S.Psi NIPPPK.199407042024212052	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Anggota	
3.	Susilawati,S.H NIPPPK.199509092024212044	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Anggota	

Ditetapkan di Pelaihari

Pada tanggal 12 Januari 2026

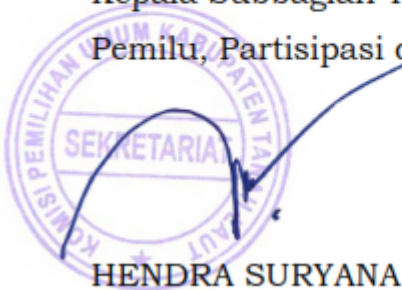
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd.

RUDY PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



HENDRA SURYANA